

Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak dibawah Umur

Bima Mandala Putra
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1116](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1116)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Criminal Act, Child Victims,
Punishment

ABSTRACT

The criminal act of sexual violence that often disturbs society is sexual violence against children committed by adults. This is because children are physically weak so it is easier for adults to commit crimes. This research uses a type of normative juridical legal research. The research approach method used in this research is a statutory approach and an analytical approach. In this research, secondary data is used, namely data obtained from library research by collecting legal materials. Conclusions are made deductively, which means drawing conclusions from general things to specific things. Based on the results of research and discussion of the Juridical Review on Punishment for Perpetrators of Sexual Relations with Children, in this case the judge determines whether a person is guilty or not because the judge is God's representative in determining the length of the sentence. guided by the minimum and maximum threat provisions formulated in the law. -invitation. The minimum and maximum criminal threats have been formulated generally in the Criminal Code, while the minimum and maximum criminal threats have been specifically formulated in every law outside the Criminal Code, and the judge's advice in handling cases of criminal sexual violence against children must pay attention to the laws in force in Indonesia, because Indonesia adheres to the Continental European legal system which places legislation as the main source, so that justice can be guaranteed to everyone who comes into contact with the law.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Bima Mandala Putra

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: bimapbg1212@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu dari banyak hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Dari banyaknya Tindak Kejahatan Pidana, Perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban kejahatan di masyarakat. Korban pelanggaran kesusilaan adalah perempuan. Perempuan saat ini dilecehkan dan hak-hak mereka dilanggar. Bukan hanya perempuan dewasa yang mengalami kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, tetapi juga anak perempuan. Kejahatan seksual tidak terjadi hanya di perkantoran atau di tempat lain Tetapi bisa dimana saja bahkan tempat yang paling aman sekalipun yaitu di rumah juga bisa menjadi terjadinya tempat kejahatan seksual.[1]

Dalam situasi apa pun, tindakan melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur tidak dapat diterima. Tindakan pelaku tersebut patut disalahkan, bahkan jika hukumannya sangat berat sekalipun. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak sangat sesuai untuk melindungi anak-anak di bawah umur jika ancaman terhadap

mereka begitu besar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.[2]

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan serta secara optimal. Hal ini mengingat bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dipelihara Seiring dengan peningkatan angka kejahatan di Indonesia, muncul berbagai modus operandi kejahatan. Lebih lanjut, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana, mereka dapat menjadi korban atau bahkan pelaku tindak pidana. Sayangnya, anak-anak sering menjadi sasaran dari pelaku kejahatan.[3]

Setiap anak, terutama yang menjadi korban tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan yang layak dan memadai. Selain itu, kebijakan perlindungan anak juga harus dilindungi dengan benar dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, terdapat dua komponen utama. Pertama, terkait dengan kebijakan dan peraturan yang mengatur hak-hak anak. Kedua, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif.[4]

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa : “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. [5]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dikenal dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) menetapkan undang-undang baru. sanksi, termasuk kebiri kimia, bagi mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak.[6]

Dengan adanya undang-undang kejahatan seksual, penegak hukum dapat menggunakan undang-undang tersebut untuk mengkriminalisasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika pelakunya adalah orang tua dari anak tersebut. Dalam hal ini, karena anak adalah bagian dari keluarga pelaku, hukuman yang tegas harus dijatuhkan dan pemulihan mental serta fisik anak juga harus menjadi perhatian utama, sejarah menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak selalu menjadi sorotan utama di berbagai media massa, surat kabar, dan media sosial. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita sebagai bangsa, karena ada generasi muda yang rusak mentalnya oleh oknum yang tidak bermoral atau pedofil. Pelaku kejahatan terhadap anak semakin banyak beredar di masyarakat.[7]

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah melalui penerapan kebiri kimia. Kebiri, baik secara fisik maupun kimiawi, bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual pada pelaku, baik pada pria maupun wanita. Dalam hal kebiri kimia, bahan kimia anti-androgen dimasukkan ke dalam tubuh pelaku melalui pil atau suntikan, untuk menurunkan atau menghilangkan hormon testosteron. Dengan cara ini, libido atau hasrat seksual pelaku akan melemah atau hilang penggunaan kebiri kimia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana serupa di masa mendatang.[8]

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ni Kadek Dewik et al, (Jurnal,2022) dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Study Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung” membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Desa Sembung dan penegakan hukumnya. Penelitian lain dilakukan oleh Raden Muhammad Arby Ilyasa(Jurnal 2022) dengan judul “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia “ penelitian ini menganalisa terkait dengan problematika kasus kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan Penelitian terdahulu, penulis melakukan analisis lebih lanjut terkait Tinjauan yuridis mengenai pelaku dari tindak pidana kejahatan seksual pada anak Dibawah umur untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada anak dibawah umur, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini Penulis mencoba menganalisis dan menjelaskan kebebasan beragama berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dan juga menggunakan pendekatan analisis kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem hukum menangani pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dalam konteks perlindungan korban dan pemulihan korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan terkait mengatur mekanisme yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pemerkosaan yang melibatkan anak di Indonesia. Aparat penegak hukum harus memahami dengan jelas pasal-pasal terkait dalam KUHP, serta prosedur konkret yang harus dijalani untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku pemerkosaan terhadap anak.[9]

Hak-hak korban seringkali bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan mewujudkan hak asasi manusia. Salah satu cara untuk melindungi korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual baik di dunia nyata maupun daring, adalah dengan menerapkan metode perlindungan hukum yang tepat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus diberikan secara menyeluruh dengan membangun sistem hukum yang memadai.[10]

Pemerintah telah mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E undang-undang tersebut menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan pemaksaan, melakukan penipuan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan cabul”.[11]

Perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan bentuk kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban. Merujuk pada kasus-kasus kejahatan yang terjadi, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang sering diberikan kepada korban, antara lain:

- 1) Pemberian restitusi dan kompensasi
- 2) Pemberian nasihat atau konseling
- 3) Pelayanan dan bantuan medis
- 4) Bantuan hukum
- 5) Pemberian informasi dan edukasi[12]

Maka bentuk pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur dalam Konteks Perlindungan Korban dan Pemulihan Korban sebagai berikut :

1. Landasan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku

Sistem hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang berbagai bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, antara lain:

- a. Penjara (Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, Pasal 285 dan 287 KUHP, Pasal 6 TPKS)
- b. Denda (Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, Pasal 285 dan 287 KUHP, Pasal 6 TPKS)
- c. Kebiri (Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak 2014)
- d. Pemasangan alat pendeteksi elektronik (Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak 2014)
- e. Rehabilitasi (Pasal 84 UU Perlindungan Anak, Pasal 100 ayat (2) UU Perlindungan Anak 2014)

2. Korban dan Pemulihan Korban

Selain sanksi pidana, sistem hukum di Indonesia juga mengatur tentang perlindungan korban dan pemulihan korban. Perlindungan korban meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum (Pasal 85 UU Perlindungan Anak, Pasal 101 UU Perlindungan Anak 2014)
- b. Pemberian layanan kesehatan (Pasal 86 UU Perlindungan Anak, Pasal 102 UU Perlindungan Anak 2014)
- c. Pemberian bantuan sosial (Pasal 87 UU Perlindungan Anak, Pasal 103 UU Perlindungan Anak 2014)

- d. Perlindungan identitas (Pasal 88 UU Perlindungan Anak, Pasal 104 UU Perlindungan Anak 2014
Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu cara untuk menegakkan keadilan bagi pelaku tindak kekerasan, Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual, yang dapat mengakibatkan luka fisik maupun tekanan psikologis.[13]

B. Penerapan sanksi pidana kebiri kimia pada pelaku Tindak kejahatan seksual pada anak dibawah umur

Pemerintah menerapkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui tindakan hukum ini. Kebiri dapat dilakukan secara fisik maupun kimia, dimana kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan zat anti androgen ke dalam tubuh pelaku melalui pil atau suntikan, sehingga dapat menurunkan atau menghilangkan hasrat seksualnya. Ketentuan mengenai hukuman tambahan kebiri kimia diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukuman kebiri kimia merupakan respon pemerintah terhadap tekanan masyarakat, seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya.[14]

Penolakan dari berbagai pihak terhadap hukuman kebiri kimia menimbulkan dilema bagi pemerintah dalam menerapkannya. Di satu sisi, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, merenggut masa depan dan mengganggu tumbuh kembang para korban. Namun di sisi lain, kebiri kimia dianggap sebagai bentuk pembalasan yang melanggar hak asasi manusia.[15]

Penerapan hukuman kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra, salah satunya terkait hak asasi manusia. Beberapa pengamat berpendapat bahwa kebiri kimia merupakan hukuman yang sadis dan melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan merupakan anugerah Tuhan, yang wajib dijunjung tinggi oleh negara. Oleh karena itu, hukuman kebiri kimia dianggap tidak manusiawi dan dapat merendahkan martabat manusia, sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.[16]

Perdebatan mengenai kebiri kimia dilihat dari perspektif hak asasi manusia, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi korban, yaitu anak. Dalam situasi apa pun, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama. Di satu sisi, upaya perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual akan berhadapan dengan pengurangan atau pembatasan hak asasi pelaku. Namun pembatasan tersebut harus dilihat sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang telah dilakukan. Salah satu bentuk pembatasan hak asasi pelaku adalah pemberian pengobatan berupa suntikan kimia untuk menurunkan kadar testosteron. Pembatasan ini merupakan upaya untuk mencegah dan melindungi anak dari menjadi korban kekerasan seksual lebih lanjut, meskipun terdapat konflik dengan hak asasi pelakunya. Pembatasan ini dipandang perlu untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban, yang harus menjadi prioritas utama.[17]

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi UU pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No. 17/2016 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur. [18]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada anak di bawah umur menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pelaku dengan berbagai sanksi pidana, seperti penjara, denda, kebiri, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Selain itu, sistem hukum juga mengatur tentang perlindungan korban dan pemulihan korban, meliputi pemberian bantuan hukum, layanan kesehatan, bantuan sosial, perlindungan identitas, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, dan restitusi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dalam pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan pemulihan korban. Tantangan tersebut antara lain stigma sosial terhadap korban, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- K. D. Novitasari, I. A. P. Widiati, dan I. N. Laba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. Analog. Huk.*, vol. 2, no. 3, hal. 388–392, 2020, doi: 10.22225/ah.2.3.2501.388-392.
- N. Siahaan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)," *J. Ilm. "Advokasi"*, vol. 04, hal. 8, 2016.
- N. D. Pratiwi *et al.*, "Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak," *Arsyad, Azhar*, vol. 3, no. 1, hal. 6, 2016, [Daring]. Tersedia pada: https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf%0Ahttps://tbindonesia.or.id/pustaka_tbc/laporan-tahunan-program-tbc-

- 2021/%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf%0Ahttp://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/han
- L. A. Marpaung, M. Gracia, dan U. Togatorop, “Jurnal Rectum TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor : 77 / Pid . Sus / 2023 / PN Kot),” hal. 364–369, 2024.
- U. B. Jaman dan A. Zulfikri, “Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *J. Huk. dan HAM West Sci.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–7, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/4%0Ahttps://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/download/4/4>
- D. Nyoman, R. Asmara, P. Kekhususan, H. Pidana, F. Hukum, dan U. Udayana, “Tinjauan yuridis terhadap hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak,” *Kertha Wicara J. Ilmu Huk.*, vol. Vol. 07, N, 2018.
- I. Simanjuntak dan M. Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan : No . 64 / Pid . Sus / 2021 / PNMDn),” *Supremasi J. Huk. Vol 5 No. 01*, vol. 5, no. 01, hal. 1–13, 2021.
- K. Sitanggang, “Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana,” *J. JURISTIC*, vol. 1, no. 1, hal. 1–8, 2021.
- A. S. Nola Nurromahl), Ida Musofiana2) dan Fakultas, “Erbandingan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Remaja Di Era Digital: Tinjauan Perspektif Hukum Dan Perlindungan Korban,” *J. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 12, hal. 25–35, 2024.
- M. R. Lubis, G. T. Siregar, C. Nurita, D. Lubis, dan R. Novita, “Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang,” *J. PKM Hablum Minannas*, vol. 2, no. 1, hal. 7–27, 2023, doi: 10.47652/jhm.v2i1.359.
- Nurul Qur’aini Mardiya, “Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender,” *Penerapan Hukuman Kebiri Kim. Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, vol. 14, no. kekerasan seksual, hal. 217, 2017, [Daring]. Tersedia pada: <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Inneke Dwi Cahya dan Nandang Sambas, “Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan,” *J. Ris. Ilmu Huk.*, hal. 25–30, 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2114.
- Ismantoro dwi Yuwono, *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. 2019. [Daring]. Tersedia pada: file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/PA00XTS6_2.pdf
- A. Aldionita Chairi, I. Zairani Lisi, dan R. Apriyani, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan,” *Risalah. Huk.*, vol. 16, hal. 106–114, 2022, doi: 10.30872/risalah.v16i2.203.
- A. P. Kartika, M. L. Rizal Farid, dan I. R. Nandira Putri, “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia,” *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 27, no. 2, hal. 345–366, 2020, doi: 10.20885/iustum.vol27.iss2.art7.
- A. Adithya, F. Hukum, S. Karawang, dan M. Nurdin, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *J. Kertha Semaya*, vol. 9, no. 4, hal. 643–659, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08>
- H. Hafrida, “Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?,” *Indones. Crim. Law Rev.*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Saharuddin Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM,” *Supremasi Huk. J. Kaji. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 1, hal. 22–29, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>